

TIMOR LESTE

REPUBLIC DEMOKRATIK TIMOR LESTE

Kepala Negara: Xanana Gusmão

Kepala Pemerintahan: Mari Alkatiri

Hukuman Mati: Tidak berlaku bagi semua jenis tindak pidana

Pengadilan Kriminal Internasional: disetujui

Masalah hak asasi manusia diperdebatkan secara luas pada saat dilakukan proses penyusunan Konstitusi yang disahkan sebelum kemerdekaan di bulan Mei. Pemerintahan yang baru independen ini menerima warisan kerangka institusional dan hukum yang tidak lengkap dan tidak mampu melindungi hak asasi manusia secara penuh. Hak-hak para korban dan tersangka, termasuk anak-anak, menjadi terganggu dengan adanya sistem peradilan yang lemah dan polisi juga menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menanggapi kekacauan umum. Penundaan dan ketidakkonsistenan dalam administrasi peradilan ikut menyebabkan adanya masalah keamanan dalam penjara-penjara. Juga masih ada terus ketergantungan pada mekanisme-mekanisme peradilan yang tidak resmi yang penerapannya tidak selalu konsisten dengan standar-standar internasional mengenai pengadilan yang adil (fair). Kaum perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya lah yang terutama menanggung resiko diskriminasi dalam sistem ini.

Latar belakang

Pemilihan presiden di bulan April dimenangkan oleh Xanana Gusmao, seorang pemimpin kemerdekaan dan mantan komandan perlawanan bersenjata bersenjata. Timor Leste menjadi negara merdeka tanggal 20 Mei. Mandat Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) berakhir dengan adanya kemerdekaan ini dan digantikan oleh Misi Pendukung PBB di Timor Timur (UNMISSET) yang diberi mandat untuk memberikan bantuan kepada struktur administrasi inti, melakukan penegakan hukum interim dan membantu dalam pembangunan Kepolisian Timor Leste serta menyumbang pengamanan internal dan eksternal.

Konstitusi dan kewajiban traktat-traktat

Hak asasi manusia secara umum tercermin dalam Konstitusi yang disahkan pada bulan Maret. Timor Leste menyetujui Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di bulan September. Timor Leste merupakan salah satu dari negara-negara yang menerima tekanan Amerika Serikat untuk menandatangani kesepakatan bilateral untuk tidak menyerahkan atau mentransfer warga negara Amerika Serikat ke ICC.

Perundang-undangan

Kemajuan telah dicapai dalam membentuk satu kerangka legislatif guna melindungi hak asasi manusia, meskipun peraturan-peraturan penjamin hak asasi manusia sering kali tidak diberlakukan. Hukum dan tata cara yang tidak konsisten dengan standar-standar hak asasi manusia internasional masih terus dipakai. Rencana-rencana untuk mereformasi beberapa ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum acara pidana UNTAET belum juga terwujud sampai akhir tahun 2002. Perundang-undangan yang berasal dari masa pendudukan Indonesia, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang tidak memenuhi standar-standar internasional masih belum juga dikaji ulang.

Sistem peradilan pidana

Usaha-usaha guna mendirikan sistem peradilan hanya mencapai sedikit kemajuan dan di beberapa daerah jelas terlihat adanya kemunduran. Salah satu dari empat pengadilan distrik masih belum juga berfungsi sepanjang tahun lalu dan sidang-sidang pengadilan di tiga pengadilan lainnya hanya berlangsung sebentar-sebentar. Pengadilan banding juga belum melakukan tugasnya sejak bulan Oktober 2001. Jumlah kasus yang masuk makin bertumpuk dan hak untuk diajukan ke pengadilan secara segera atau dibebaskan kembali atau diadakan pengkajian ulang atas dakwaan dan hukuman dalam banyak kasus tidak dilakukan. Sampai dengan bulan Oktober, hampir 80 persen penghuni penjara merupakan mereka yang berada dalam tahanan pra-peradilan. Sekitar 30 persen telah ditahan selama enam bulan atau lebih dan beberapa malah sudah ditahan lebih dari setahun. Dua puluh tujuh persen ditahan secara tidak sah setelah perintah penahanan mereka kadaluwarsa. Sekitar 40 kasus banding masih ditunda sampai akhir tahun 2002.

Undang-undang untuk membentuk jasa bantuan hukum sudah disahkan tetapi tidak diterapkan. Kapasitas pembela umum sangatlah terbatas dan mereka tidak mampu menangani beban yang ada sehingga menyebabkan mayoritas tahanan tidak mendapatkan pendampingan hukum yang efektif.

Kententuan-kententuan penjamin dalam peraturan-peraturan tata cara yang sudah ada untuk melindungi hak anak-anak dalam sistem peradilan pidana sering kali tidak diberlakukan. Anak-anak dimasukkan ke dalam tahanan selama berbulan-bulan sebelum disidang, dan ini terjadi sering kali karena mereka melakukan pelanggaran kecil yang sama sekali tidak mengandung kekerasan.

- Seorang anak lelaki berusia 16 tahun ditahan lebih dari satu tahun tanpa adanya pengawasan peradilan sebelum kemudian diajukan ke pengadilan berkaitan dengan kecelakaan di jalan raya dimana satu orang meninggal. Pada bulan November ia dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman penjara satu tahun dan 27 hari, atau jangka waktu yang sudah dihabiskan dalam masa penahanan pra-pengadilan.

Mekanisme-mekanisme di luar peradilan atau mekanisme informal yang menggabungkan hukum dan tata cara adat masih banyak dipakai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dengan tidak adanya pengujian atau peraturan mengenai tata cara ini maka hak-hak korban dan tertuduh bisa saja dikorbankan. Kasus-kasus pemerkosaan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus-kasus yang dirujuk oleh petugas penegak hukum dan peradilan diselesaikan secara informal, dalam beberapa kasus melawan kehendak para korban.

Kondisi penjara-penjara

Penundaan dalam administrasi peradilan menyebabkan adanya protes-protes dan narapidana yang melarikan diri

- Pada bulan Agustus, 179 tahanan melarikan diri dari Penjara Becora di Dili. Seorang tahanan ditembak dan dilukai oleh polisi serta dua orang petugas penjara terluka.
- Huru-hara di Becora pada bulan Juni menyebabkan sekurang-kurangnya 22 narapidana dan 13 petugas polisi mengalami luka-luka. Juga ada tuduhan-tuduhan bahwa kekuatan yang berlebihan mungkin telah digunakan oleh Unit Polisi Khusus dari Kepolisian Timor-Leste. Tidak ada keterangan mengenai apakah ada investigasi terhadap tuduhan-tuduhan ini.

Kondisi bagi anak-anak dalam tahanan tidaklah memenuhi standar-standar minimum PBB. Antara lain adalah bahwa anak-anak tidak sepenuhnya dipisahkan dari tahanan dewasa.

Kepolisian

UNMISSET mengawasi secara keseluruhan pengontrolan atas fungsi hukum dan ketertiban dan pembangunan Kepolisian Timor Leste. Kekhawatiran mengenai terbatasnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas kepolisian dan kurangnya pelatihan serta pengalaman dalam penerapan praktis standar-standar hak asasi manusia, termasuk dalam penggunaan kekuatan dan senjata api, muncul setelah melihat cara mereka menanggapi kekacauan umum. Tanggal 4 Desember di Dili, dua orang ditembak mati dan puluhan lainnya terluka, ternyata merupakan akibat dari tindakan polisi. Dalam suatu kejadian sebelumnya, seorang pengunjung rasa ditembak mati oleh polisi di Baucau pada bulan November. Investigasi internal memang dilakukan, tetapi tidak dilaporkan secara publik. Amnesty International menyerukan untuk diadakannya investigasi independen dan agar hasil-hasil penemuannya diumumkan kepada masyarakat.

Mekanisme pengaduan dan pengawasan Kepolisian Timor Leste belum juga dibentuk dan Kode Etik mengenai Disiplin belum juga disahkan. Tidak semua pengaduan secara memadai ditangani melalui mekanisme-mekanisme Polisi PBB (UNPol) yang juga tidak mampu secara memuaskan menangani sejumlah tuduhan, termasuk tuduhan melakukan penyerangan yang dijatuhkan kepada para petugas UNPol.

Investigasi atas tindak kekerasan di masa lampau

Usaha-usaha untuk menginvestigasi dan menuntut mereka yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya selama tahun 1999 ketika jajak pendapat mengenai kemerdekaan dilakukan sudah ditingkatkan. Tahun 2002 ada 13 dakwaan yang diajukan. Namun proses untuk mengajukan para tertuduh ke pengadilan berjalan lambat karena tidak adanya hakim yang bisa bertugas untuk Panel Khusus bagi Kejahatan Berat. Sembilan dari sidang pengadilan diselesaikan selama tahun 2002. Para tertuduh dalam kasus kejahatan berat termasuk mereka yang ditahan selama jangka waktu yang panjang tanpa diadili. Pekerjaan yang dilakukan Unit Kejahatan Berat PBB juga terhalangi sebab Indonesia menolak mentransfer para tertuduh atau mengizinkan adanya akses kepada para korban dan bukti-bukti (baca laporan mengenai Indonesia).

Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi telah didirikan. Dengar pendapat public yang pertama dilangsungkan pada bulan November.

Laporan/kunjungan Amnesty International

Kunjungan

Delegasi Amnesty International mengunjungi Timor Leste pada bulan September/Oktober